



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-07164.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN DAYAH NURUL HILAL PEUREULAK ACEH TIMUR  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDAHARIATI, SH sesuai Akta Nomor 43 Tanggal 25 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAYAH NURUL HILAL PEUREULAK ACEH TIMUR tanggal 03 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014100311100177 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAYAH NURUL HILAL PEUREULAK ACEH TIMUR;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN DAYAH NURUL HILAL PEUREULAK ACEH TIMUR  
berkedudukan di KABUPATEN ACEH TIMUR, sesuai dengan Akta Nomor 43 Tanggal 25 September 2014 yang dibuat oleh Notaris IDAHARIATI, SH berkedudukan di KABUPATEN ACEH TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007143.50.80.2014 TANGGAL 04 Oktober 2014**